



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/015/SK/KIP/2011**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011.
- Memberhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011 Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor 270/023/BA/2011;

2. Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pemilihan Ketua PPS pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011 Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor 01/BA/PPS/VI/2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011 yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 01 Juni 2011 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 16 Juni 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA
H A S B I
ND. Nomor 875.1/193/VI/2011
Tanggal 14 Juni 2011

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/015/SK/KIP/2011
TANGGAL : 16 Juni 2011

**NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

NO	NAMA	KETUA PPS GAMPONG	KECAMATAN
1	ASBAR HAS	PANTE RAKYAT	BABAHROT
2	IMRAN	PANTE CERMIN	BABAHROT
3	MAWARDI	IE MIRAH	BABAHROT
4	SYAMSUAR, S. Pd	ALUE JEURJAK	BABAHROT
5	SYAFRIZAL, S. Pd	BLANG DALAM	BABAHROT
6	BAHAGIA	ALUE PEUNAWA	BABAHROT
7	M. NASIR	GUNUNG SAMARINDA	BABAHROT

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 16 Juni 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

H A S B I
ND. Nomor 875.1/193/VI/2011
Tanggal 14 Juni 2011

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni